

Analisis Koordinasi Antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL : Studi Kasus Kota Sukabumi

(Analysis of Coordination Among Local Government Agencies in the Management and Empowerment of Street Vendors: A Case Study of Sukabumi City)

Andi Mulyadi ^{1 *}, Dian Purwanti ², Ratna Istianah ³, Kalinda oktafiani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

¹ andimulyadi@ummi.ac.id *; ² dianpurwanti042@ummi.ac.id; ³ ratnaistianah@ummi.ac.id; ⁴ oktafianikalinda@gmail.com;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : June, 19 2026

Revised : June, 26 2026

Accepted : July, 7 2026

Kata kunci:

Koordinasi;
Instansi Pemerintah Daerah;
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Kota Sukabumi

Keywords :

Coordination ;
Regional Government Agencies ;
Street Vendor Management;
Street Vendor Empowerment ;
Sukabumi City ;



This is an open access
article under the CC-BY-SA
license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi di antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga ketertiban umum, meningkatkan kualitas ruang publik, dan mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah telah merelokasi pedagang kaki lima ke area yang telah ditentukan, banyak pedagang yang terus kembali ke pusat kota, sehingga menyoroti perlunya koordinasi yang efektif di antara instansi-instansi yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan informan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industri, dan Perdagangan (Diskumindag), Dinas Perhubungan, serta Kantor Kecamatan Cikole. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi Chandra Bose, yang mencakup tujuan yang didefinisikan dengan jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, kebijakan yang komprehensif, kerja sama, komunikasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi di antara instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi relatif efektif. Hal ini tercermin dalam tujuan bersama, pembagian tanggung jawab yang jelas, kerja sama antarinstansi, komunikasi yang adaptif, serta dukungan kepemimpinan yang menumbuhkan sinergi di antara para pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstandarisasi, ketidaksesuaian data antarinstansi, serta keterbatasan lokasi relokasi bagi pedagang kaki lima. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi.

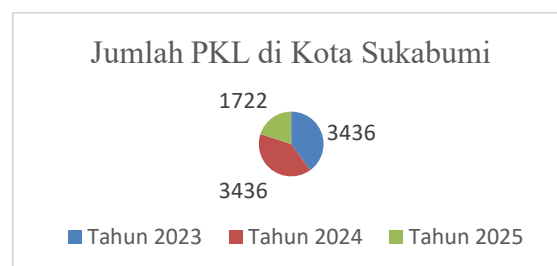
This study aims to analyze the coordination among Regional Government Agencies (SKPD) in the management and empowerment of Street Vendors (PKL) in Sukabumi City. The study is motivated by the efforts of the Sukabumi City Government to maintain public order, improve the quality of public spaces, and support the sustainability of community economic activities. Although the government has relocated street vendors to designated areas, many vendors continue to return to the city center, highlighting the need for effective coordination among the agencies involved. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Municipal Police (Satpol PP), the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade (Diskumindag), the Transportation Agency, and Cikole Subdistrict Office. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted using Chandra Bose's coordination theory, which includes clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, comprehensive policies, cooperation, communication, leadership, and supervision. The findings indicate that coordination among regional government agencies in the management and empowerment of street vendors in Sukabumi City has been relatively effective. This is reflected in shared objectives, a clear division of responsibilities, inter-agency cooperation, adaptive communication, and leadership support that fosters synergy among stakeholders. However, several challenges remain, including limited human resources, the absence of standardized coordination mechanisms, discrepancies in data among agencies, and limited relocation sites for street vendors. Therefore, strengthening a structured and sustainable coordination system is necessary to enhance the effectiveness of street vendor management and empowerment in Sukabumi City.

PENDAHULUAN

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan penataan wilayah perkotaan, sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk urusan administrasi, pengelolaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebersihan, serta tata ruang kota (Rozikin & Sofwani, 2023). Sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi daerah menuntut adanya kemampuan daerah dalam merumuskan yang responsip terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini kehadiran Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Ketertiban Umum merepresentasikan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan publik demi mencegah konflik sosial serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini selaras dengan implementasi Kota Sukabumi yang memprioritaskan kepentingan kolektif di atas kepentingan sektoral. Namun demikian, eksistensi regulasi secara legal formal tidak serta merta menjadi jaminan terciptanya ketertiban yang ideal; diperlukan integritas, komitmen dan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk mencapai tujuan tersebut (Dwipasari, 2021).

Berdasarkan Pasal 5 Bagian Kedua dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, ditetapkan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas publik. Fasilitas tersebut mencakup ketertiban diarea jalan raya, trotoar bagi pejalan kaki, ruang terbuka hijau serta berbagai tempat umum lainnya yang tersedia di Kota Sukabumi. Regulasi ini menegaskan peran pemerintah dalam menjamin aksesibilitas dan kenyamanan ruang publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pusat Kota merupakan tempat umum yang menjadi pusat keramaian serta menarik sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL dalam menjajakan dagangan di tempat-tempat umum seperti Jalan Harun Kabir, Jalan Ciwangi, Jalan Hamad Yani. Berikut jumlah PKL yang ada di Kota Sukabumi :



Gambar 1. Jumlah PKL Kota Sukabumi
Sumber : Diskumindag Kota Sukabumi,2026

Berdasarkan data diatas menunjukkan gambaran nyata PKL di Kota Sukabumi pada tahun 2023-2025. Keberadaan PKL tidak hanya menimbulkan persoalan terkait penggunaan fasilitas umum yang tidak semestinya tetapi juga berdampak pada aspek kebersihan, estetika dan kenyamanan tata ruang kota. Contoh penanganan dan penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Sukabumi dilakukan dengan penggusuran, dan ini sering kali mendapat tantangan dari para PKL. Alasan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penggusuran karena keindahan dan ketertiban kota.

Permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi perlu mempertimbangkan aspek sosial yang melingkupinya. Hal ini penting karena ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan penanganan PKL dapat memunculkan persoalan yang lebih kompleks. Pendekatan lebih baik dapat ditempuh seperti dengan penataan tempat berjualan, penataan grobak dan menyediakan bangunan yang lebih layak (Maulida et al., 2024). Kebijakan relokasi PKL sering tidak menguntungkan dari segi ekonomi (Ferdian Hilmi Riswandi & Verry Damayanti, 2024). Disisi lain penanganan PKL tidak cukup dengan penertiban tetapi disertai dengan pemberdayaan ekonomi (Octaviani & Puspitasari, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena pertumbuhan PKL begitu pesat dan tidak diimbangi dengan penataan lokasi yang memadai dapat menimbulkan dampak seperti kemacetan dan berkurangnya kenyamanan ruang publik maka dari itu sangat penting melakukan penataan dan pemberdayaan PKL karena bagian dari mewujudkan

kenyamanan dan penataan ruang kota (Fitriana et al., 2020; Anjasmari & Hasna, 2023; Putri et al., 2024).

Penataan dan Pemberdayaan PKL tidak bisa dilakukan secara parsial, hal ini membutuhkan koordinasi yang terintegrasi dalam penataan dan pengelolaan ruang publik. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 mengenai Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL menegaskan pentingnya penataan pedagang kaki lima, mengingat pertumbuhan PKL yang semakin meningkat dan dapat memunculkan permasalahan di wilayah perkotaan. Kemudian, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima. Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para PKL untuk menumbuhkembangkan usaha mereka menjadi usaha ekonomi mikro yang kuat, mandiri serta mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih, indah, aman dan tertib.

Sebagaimana dalam perda tersebut, pada pasal 21 dinyatakan bahwa PKL dilarang melakukan usaha di ruang publik tetapi pada realitasnya banyak PKL yang berjualan di zona merah untuk berjualan. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Sukabumi dalam program penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

1. Tempat relokasi PKL yang disediakan Pemkot Sukabumi dianggap tidak sesuai dan menurunkan pendapatan sehingga PKL banyak kembali berjualan di zona merah.
2. Terjadinya kemacetan lalu lintas yang mengganggu pengendara dan pejalan kaki serta keindahan kota terganggu.

Menanggapi permasalahan PKL, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2014, membentuk Satuan Tugas Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tim ini bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, program pembinaan, serta melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk di zona merah, mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang terdiri dari Satuan Tugas Penataan dan Pemberdayaan PKL memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satpol PP menjadi pelaksana utama dan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), Dinas Perhubungan dan Kelurahan Cikole.

Berkenaan dengan permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL tentu koordinasi menjadi hal penting dalam upaya mencapai Kota Sukabumi yang bersih, tertib dan indah. Terdapat alasan yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian terkait koordinasi antar SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Berdasarkan peninjauan terdapat beberapa permasalahan koordinasi antar SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang belum optimal, diantaranya sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan yang komprehensif menjelaskan mekanisme alur kerja dan garis kewenangan antar satuan kerja penataan dan pemberdayaan PKL. Sebab sampai saat ini Satuan Kerja Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Sukabumi hanya mengacu pada SK Walikota Nomor 157 Tahun 2014 yang didalamnya hanya mengatur klasifikasi dan penjelasan umum terkait tugas dari masing-masing SKPD, namun belum mengatur secara jelas alur kerja sampai ketingkat wilayah yang berpengaruh pada belum optimalnya koordinasi.
2. Belum meratanya informasi antar SKPD dalam penataan dan pengelolaan PKL mengenai agenda rapat/pertemuan internal. Tentu ini sangat berpengaruh pada belum optimalnya komunikasi yang terbangun antar SKPD.
3. Terdapat perbedaan data yang dimiliki antar Diskumindag dan Satpol PP terkait jumlah PKL. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pelaporan terkait data antar pelaksana

Tabel 1. Jumlah PKL di Kota Sukabumi

Nama Dinas	Tahun		
	2023	2024	2025
Diskumindag	3436	3436	1722
Satpol PP	3562	3459	2341

Sumber : data diolah dari laporan Diskumindag, Satpol PP, 2026

Topik penelitian yang diambil terkait koordinasi dalam lingkup kajian Administrasi Publik. Penelitian mengenai Koordinasi antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi secara mendalam belum banyak dilakukan. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL : penelitian A Mahsyar & Rijal, (2021) tentang penanganan PKL di Kota Makassar belum berjalan efektif karena bersifat sporadis, parsial dan cenderung represif akibat lemahnya koordinasi antar instansi. Selanjutnya penelitian Kurniadi & Sumarna, (2022) memperlihatkan proses kolaborasi dalam penanganan PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Satgasus PKL mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan asosiasi PKL sebagai mitra dalam penataan. Pendekatan ini secara konseptual mencerminkan pergeseran dari model pemerintahan yang hierarkis menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dimana aktor non pemerintah dilibatkan dalam proses kebijakan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa kajian mengenai koordinasi dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas penataan dan kolaborasi antar instansi maupun peran masing-masing organisasi pemerintah. Penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji kualitas koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan enam aspek koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Chandra Bose Tujuan yang ditetapkan secara jelas (*Clearly Defined Goals*), Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas (*Clear Lines of Authority and Responsibility*), Program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif (*Appropriate and Comprehensive*), Kerja sama (*Cooperation*), Komunikasi yang efektif (*Effective Communication*), Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif (*Effective Leadership and Supervision*), akibatnya belum diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana setiap dimensi koordinasi tersebut mempengaruhi keberhasilan hubungan antar SKPD dalam menangani persoalan yang bersifat lintas sektor.

Penataan dan pemberdayaan PKL bukan sekedar persoalan teknis penempatan pedagang di ruang publik, melainkan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban moral pemerintah serta kepastian hukum dalam pemanfaatan dan fasilitas umum (Astriani, 2015). Kompleksitas permasalahan PKL menyebabkan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh satu SKPD secara sektoral tetapi memerlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah melalui koordinasi yang terintegrasi. Dalam persepektif administrasi publik, koordinasi merupakan mekanisme penting untuk mengatasi fragmentasi birokrasi dan ego sektoral yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintah (Peters, 2013; Rozikin & Sofwani, 2023). Disisi lain praktik *New Public Management* yang menekankan efisiensi organisasi justru berpotensi mempekuat sekat-sekat antar organisasi sehingga koordinasi menjadi semakin kompleks.

Dengan demikian, research gap penelitian ini tidak hanya terletak belum adanya koordinasi antar SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi, tetapi juga pada belum adanya penelitian yang menganalisis secara sistematis dinamika koordinasi menggunakan enam indikator koordinasi efektif Chandra Bose. Padahal, pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi secara lebih mendalam terhadap hubungan antar tujuan bersama, pembagian kewenangan, komunikasi, kepemimpinan, keberlanjutan koordinasi dan saling pengertian antar SKPD sebagai faktor-faktor yang menentukan efektivitas koordinasi.

Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pengembangan analisis koordinasi antar SKPD melalui penerapan enam indikator koordinasi efektif Chandra Bose sebagai alat analisis yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mendeskripsikan bentuk koordinasi atau hambatan implementasi, penelitian ini mengungkap bagaimana setiap dimensi koordinasi saling berinteraksi dalam membentuk efektivitas koordinasi lintas organisasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual berupa pengayaan penerapan teori koordinasi Chandra Bose dalam konteks tata pemerintahan daerah serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan mekanisme koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan persoalan publik yang bersifat lintas sektor sehingga Kota Sukabumi tertib, aman dan terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini paling sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam sosial yang kompleks (Creswell, 2015). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dinamika koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi berdasarkan enam dimensi koordinasi efektif menurut Chandra Bose. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena koordinasi tetapi menjelaskan bagaimana proses koordinasi berlangsung dan hambatan apa yang muncul dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pemilihan informan dilakukan secara bertahap menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki kewenangan, pengalaman serta keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Informan awal terdiri atas pejabat dan pelaksana dari Satpol PP, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan serta Kelurahan Cikole sebagai representasi tingkat operasional. Selanjutnya teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh mencapai data saturation, yaitu ketika wawancara berikutnya tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan studi dokumentasi. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) untuk menggali pengalaman, persepsi, pola interaksi serta strategi koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Observasi dilakukan terhadap kegiatan koordinasi, rapat lintas perangkat daerah, pelaksanaan penataan dan penertiban PKL, serta interaksi antar aktor dilapangan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup telaah terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, surat keputusan, notulen rapat koordinasi, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL.

Untuk meningkatkan hasil penelitian, peneliti menerapkan beberapa strategi keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai SKPD dan pihak terkait sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu peneliti melakukan member checking dengan menginformasikan kembali ringkasan hasil wawancara dan interpretasi informan. Peneliti juga menyusun audit trail berupa dokumentasi lengkap mengenai proses pengumpulan data, catatan lapangan, transkrip wawancara, proses pengodean sehingga pengambilan keputusan analitis sehingga seluruh proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian dibatasi pada organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Fokus penelitian mencakup dinamika koordinasi selama periode 2023-2025 untuk menangkap perkembangan implementasi kebijakan pada masa tersebut. Konsep koordinasi yang menjadi pisau analitik utama merujuk pada enam aspek koordinasi efektif menurut Chandra Bose, yang mencakup Tujuan yang ditetapkan secara jelas (*Clearly Defined Goals*), Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas (*Clear Lines of Authority and Responsibility*), Program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif (*Appropriate and Comprehensive*), Kerja sama (*Cooperation*), Komunikasi yang efektif (*Effective Communication*), Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif (*Effective Leadership and Supervision*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Sukabumi memiliki karakteristik yang serupa dengan kota-kota lain di Indonesia, yaitu sebagai bagian dari sektor ekonomi informal yang berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Disisi lain PKL menimbulkan tantangan dalam penataan ruang publik, ketertiban umum dan kebersihan lingkungan perkotaan. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan

Perindustrian Kota Sukabumi, saat ini mencapai angka 1722 PKL di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Berikut tabel jumlah PKL Kota Sukabumi 2023-2025 :

Tabel 2. Jumlah PKL Kota Sukabumi Tahun 2023-2025

No	Nama Jalan	Jumlah
1	Jalan Ahmad Yani	119
2	Jalan Bhayangkara	49
3	Jalan Bunut (Depan)	34
4	Jalan Ciwangi (Jalan Standar)	110
5	Jalan Pasar	68
6	Jalan Perniagaan	49
7	Jalan Tipar Gede (Pasar Gudang)	94
8	Jalan Tipar Gede (Depan Ramayana)	16
9	Jalan Harun Kabir	104
10	Jalan Dewi Sartika (Eks Dago)	96
11	Jalan Pasar Ciwangi	38
12	Jalan Julius Usmas	151
13	Jalan Lettu Bakri (Barat)	148
14	Jalan Lettu Bakri (Timur)	199
15	Jalan Pasundan	122
16	Jalan Jenderal Sudirman	49
17	Jalan Kenari	10
18	Jalan Suryakencana	25
19	Jalan Pelabuhan II	65
20	Jalan R. Syamsudin, SH	14
21	Jalan Bunut (Belakang)	30
22	Jalan Otista	40
23	Jalan R.A. Kosasih	69
24	Jalan Didi Sukardi	33
Jumlah		1722

Sumber : Diskumindag Kota Sukabumi, 2026

Pertumbuhan jumlah PKL di Kota Sukabumi selalu mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zona merah atau area terlarang untuk berjualan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, yakni Jalan Ciwangi, Jalan Kapten Harun Kabir dan Jalan Ahmad Yani. Terdapat banyak PKL yang menjajakan dagangannya sehingga menimbulkan permasalahan kota, seperti mengurangi keindahan kota dengan memasang terpal di atas trotoar sehingga menghalangi pejalan kaki serta bahu jalan menjadi menyempit. Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan kebijakan No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kali Lima Kota Sukabumi. Satpol PP melakukan revitalisasi, namun para PKL sering kembali berjualan di zona merah meskipun beberapa kali ditertibkan.

Dalam suatu kebijakan yang sudah diimplementasikan, baiknya dilakukan evaluasi agar hasil dari kebijakan tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan itu berhasil atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai koordinasi antar SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi dengan merujuk pada teori koordinasi menurut Bose, (2012). Koordinasi yang efektif adalah: Tujuan yang ditetapkan secara jelas (*Clearly Defined Goals*), Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas (*Clear Lines of Authority and Responsibility*), Program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif (*Appropriate and Comprehensive*), Kerja sama (*Cooperation*), Komunikasi yang efektif (*Effective Communication*), Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif (*Effective Leadership and Supervision*). Berikut hasil penelitian dan tentang analisis koordinasi antar SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL Studi Kasus Kota Sukabumi sebagai berikut :

Tujuan yang ditetapkan secara jelas (*Clearly Defined Goals*)

Menurut Chandra Bose, kejelasan merupakan prasyarat utama terciptanya koordinasi yang efektif karena seluruh aktor harus memiliki pemahaman yang sama mengenai arah, sasaran dan hasil yang diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normative seluruh SKPD yang terlibat dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi telah memiliki persepsi yang relatif seragam mengenai tujuan kebijakan. Satpol PP memandang penataan PKL sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah melalui Pendekatan persuasif dan humanis bukan semata-mata tindakan represif. Sementara itu, Dinas Koperasi UMKM Pedagangan dan Perindustrian (Diskumindag) lebih menekankan aspek pemberdayaan ekonomi agar PKL tetap memperoleh kesempatan berusaha secara legal. Dinas Perhubungan berorientasi pada pemulihan fungsi jalan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan Kelurahan Cikole berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, ketertiban lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian PKL.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pada tingkat strategis telah berjalan cukup baik karena setiap SKPD memiliki orientasi yang mengarah pada tujuan bersama, yaitu menciptakan keterlibatan ruang publik tanpa menghilangkan fungsi ekonomi PKL. Kondisi ini menguatkan pandangan Chandra Bose bahwa kesamaan tujuan mampu menjadi pondasi terbentuknya koordinasi lintas organisasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberdamaan tujuan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan kedalam mekanisme operasional yang terukur. Belum tersedianya indikator kinerja kerjasama seperti target pengurangan PKL pada zona terlaran, tingkat kepatuhan PKL terhadap lokasi binaan atau indikator keberhasilan program pemberdayaan pasca penataan, menyebabkan masing-masing SKPD masih mengimplementasikan kebijakan berdasarkan perspektif sektoral dan indikator internal organisasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kejelasan tujuan secara konseptual belum otomatis menghasilkan koordinasi yang efektif apabila tidak disertai instrument operasional yang disepakati bersama. Dengan kata lain, kesamaan visi merupakan syarat yang diperlukan tetapi belum menjadi syarat yang mencukupi untuk mewujudkan koordinasi lintas organisasi. Hasil penelitian ini memperluas pemahaman teori Chandra Bose dengan menunjukkan efektivitas dimensi *clearly defined goals* sangat dipengaruhi oleh keberadaan indikator kinerja lintas organisasi yang mampu menerjemahkan tujuan strategis menjadi ukuran keberhasilan yang sama bagi seluruh SKPD.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah dimensi *clearly defined goals* dalam teori Chandra Bose perlu dipahami sebagai kesamaan pemahaman mengenai tujuan kebijakan tetapi juga sebagai kemampuan organisasi membangun indikator kinerja bersama sebagai instrument koordinasi. Sementara itu, secara praktis Pemerintah Kota Sukabumi perlu menyusun target dan indikator kinerja lintas SKPD yang disepakati bersama, sehingga setiap perangkat daerah tidak hanya bekerja berdasarkan target organisasinya masing-masing tetapi juga bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan kolektif penataan dan pemberdayaan PKL. Dengan demikian, koordinasi tidak berhenti di visi misi tetapi berkembang menjadi tindakan yang lebih terintegrasi, terukur dan akuntabel.

Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas (*Clear Lines of Authority and Responsibility*)

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab antarinstansi (SKPD) dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi secara formal sudah cukup baik dan terstruktur, mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2013. Masing-masing instansi telah memahami perannya sehingga secara normatif tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pembagian peran tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan koordinasi antar SKPD, mulai dari aspek perencanaan, pembinaan, pengawasan hingga penegakan peraturan. Dengan kejelasan tersebut setiap instansi memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tanggung jawab sehingga pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL dapat berlangsung secara terarah, efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Secara rinci, pembagian peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagai berikut :

Tabel 3. Peran SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Sukabumi

NO	NAMA INSTANSI	PERAN
----	---------------	-------

1	Satpol PP	Aktor utama dalam penegakan hukum peraturan daerah. Instansi ini memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
2	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Bertanggung jawab pada aspek pembinaan, pendataan, dan sosialisasi kepada PKL. Perannya lebih bersifat preventif dan pemberdayaan ekonomi, sebelum pelanggaran ditangani oleh Satpol PP.
3	Dinas Perhubungan	Peran teknis dalam mengatur lalu lintas, khususnya ketika aktivitas PKL mengganggu badan jalan atau kelancaran arus kendaraan.
4	Kelurahan	Fasilitator di tingkat wilayah, membantu koordinasi, menyampaikan informasi kepada PKL, serta menjaga kondusivitas sosial selama proses penertiban.

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Jika dilihat dari perspektif teori Chandra Bose (2012), kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan garis kewenangan sudah terpenuhi secara struktural, karena setiap instansi memiliki tugas yang spesifik dan saling melengkapi. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa dalam praktiknya terdapat ketidakseimbangan distribusi tanggung jawab operasional. Beban utama penertiban cenderung bertumpu pada Satpol PP, sementara instansi lain lebih berperan sebagai pendukung. Hal ini menyebabkan efektivitas koordinasi sangat bergantung pada kapasitas Satpol PP, terutama dari sisi jumlah personel dan intensitas pengawasan di lapangan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan administrasi publik dengan menunjukkan bahwa dimensi Clear Lines of Authority and Responsibility tidak cukup dipahami sebagai kejelasan pembagian tugas secara administratif. Efektivitas mengusulkan bahwa analisis koordinasi lintas organisasi perlu memperhatikan aspek shared responsibility yaitu pembagian beban implementasi secara proporsional disamping kejelasan kewenangan formal.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan mekanisme koordinasi melalui pembagian tanggung jawab operasional yang lebih seimbang misalnya penyusunan standar operasional bersama, pembentukan tim lintas SKPD yang memiliki tanggung jawab kolektif serta penyusunan indikator kinerja bersama yang hanya menempatkan satpol PP sebagai aktor utama tetapi juga mengukur kontribusi setiap SKPD terhadap keberhasilan penataan dan pemberdayaan PKL. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kejelasan wewenang sudah baik secara formal, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan peran dan tanggung jawab antarinstansi, yang berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi secara keseluruhan.

Program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif (*Appropriate and Comprehensive*)

Menurut Chandra Bose (2012), koordinasi yang efektif tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat (*appropriate*), tetapi juga kebijakan yang komprehensif (*comprehensive*) sehingga mampu mengintegrasikan seluruh organisasi yang terlibat, memperjelas mekanisme kerja sama, serta menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Peraturan tersebut memberikan legitimasi bagi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda serta bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PKL. Dari perspektif Chandra Bose, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek *appropriate* telah terpenuhi karena kebijakan telah mampu memberikan arah, kepastian hukum, dan pembagian fungsi bagi organisasi utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas koordinasi belum sepenuhnya didukung oleh aspek *comprehensive*. Dalam praktiknya, penataan dan pemberdayaan PKL juga melibatkan Dinas Perhubungan dan pemerintah kelurahan yang memiliki peran penting dalam pengaturan lalu lintas, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial selama proses penataan. Namun, keterlibatan kedua instansi tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 maupun dalam kebijakan teknis turunannya.

Akibatnya, koordinasi yang berlangsung lebih banyak didasarkan pada komunikasi informal, pengalaman kerja sama, dan kebutuhan situasional dibandingkan pada mekanisme koordinasi yang telah dilembagakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan belum identik dengan komprehensivitas kebijakan. Sebuah kebijakan dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi utama, tetapi tetap belum mampu menghasilkan koordinasi yang efektif apabila belum mengintegrasikan seluruh aktor yang terlibat beserta mekanisme koordinasinya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap dimensi *Appropriate and Comprehensive* yang dikemukakan Chandra Bose dengan menunjukkan bahwa komprehensivitas kebijakan tidak hanya diukur dari kelengkapan substansi regulasi, tetapi juga dari kemampuannya mengakomodasi seluruh aktor, hubungan antarlembaga, dan prosedur koordinasi lintas organisasi.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa dimensi *Appropriate and Comprehensive* dalam teori Chandra Bose perlu dipahami sebagai kombinasi antara ketepatan substansi kebijakan dan kelengkapan desain kelembagaan. Regulasi yang efektif bukan hanya memberikan legitimasi kepada organisasi utama, tetapi juga harus mengintegrasikan seluruh aktor, menetapkan mekanisme koordinasi, membagi tanggung jawab secara jelas, serta menyediakan instrumen operasional bagi pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya penerapan teori koordinasi dalam konteks administrasi publik, khususnya pada tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak organisasi pemerintah.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan kerangka kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL melalui penyusunan regulasi turunan, seperti Surat Keputusan Wali Kota atau Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas SKPD yang mengatur secara eksplisit peran Dinas Perhubungan, kelurahan, dan organisasi terkait lainnya. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengubah pola koordinasi yang selama ini lebih bersifat informal menjadi koordinasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki kepastian kelembagaan sehingga efektivitas penataan dan pemberdayaan PKL dapat lebih optimal.

Kerja sama (*Cooperation*)

Dalam perspektif Chandra Bose (2012), kerja sama (*cooperation*) merupakan dimensi penting dalam koordinasi karena keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pembagian tugas yang jelas, tetapi juga oleh kemauan setiap aktor untuk bekerja secara sinergis dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar-SKPD dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi telah terbentuk dan berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai instansi yang menjalankan fungsi saling melengkapi, yaitu Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai pelaksana pembinaan dan pemberdayaan PKL, Dinas Perhubungan yang mendukung pengaturan lalu lintas, serta kelurahan yang berperan sebagai fasilitator komunikasi dengan masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, komunikasi informal antar-SKPD, serta pelaksanaan operasi bersama di lapangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL telah dipahami sebagai persoalan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri. Dengan demikian, hasil penelitian mengonfirmasi pandangan Chandra Bose bahwa koordinasi yang efektif memerlukan adanya kemauan untuk bekerja sama dan saling mendukung antarlembaga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama yang terbangun masih lebih bersifat operasional daripada strategis. Kolaborasi antar-SKPD umumnya muncul ketika akan dilaksanakan kegiatan penertiban atau pembinaan, sedangkan pada tahap perencanaan, evaluasi, dan pengembangan program bersama masih belum berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, pola kerja sama yang terbentuk lebih bersifat reaktif terhadap kebutuhan lapangan daripada menjadi mekanisme koordinasi yang terlembaga.

Selain itu, efektivitas kerja sama juga dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel, khususnya pada Satpol PP, terbatasnya lokasi relokasi PKL, serta resistensi sebagian PKL terhadap kebijakan penataan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak

hanya ditentukan oleh komitmen antarorganisasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan lingkungan kebijakan. Dengan kata lain, meskipun terdapat kemauan untuk bekerja sama, kemampuan organisasi dalam mewujudkan kerja sama yang efektif masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan sosial yang berada di luar kendali masing-masing SKPD.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkuat pemahaman bahwa dimensi cooperation dalam teori Chandra Bose tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan aktivitas bersama (joint activities), tetapi juga harus mencakup keberlanjutan hubungan kerja (sustained collaboration), pembelajaran bersama (collective learning), dan pembagian tanggung jawab secara kolektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa koordinasi lintas organisasi akan lebih efektif apabila kerja sama berkembang dari pola yang bersifat ad hoc menuju kolaborasi yang terinstitusionalisasi melalui mekanisme perencanaan bersama, evaluasi bersama, dan penyelesaian masalah secara kolektif.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya Pemerintah Kota Sukabumi membangun mekanisme kerja sama yang lebih permanen melalui forum koordinasi lintas SKPD yang rutin, penyusunan rencana aksi bersama (joint action plan), serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL. Dengan demikian, kerja sama antarinstitusi tidak hanya berlangsung ketika terdapat kegiatan penertiban, tetapi menjadi bagian dari tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Komunikasi yang Efektif (*Effective Communication*)

Menurut Chandra Bose (2012), komunikasi yang efektif merupakan elemen fundamental dalam koordinasi karena memungkinkan pertukaran informasi, penyamaan persepsi, serta sinkronisasi tindakan antarorganisasi. Komunikasi yang baik tidak hanya ditandai oleh kelancaran arus informasi, tetapi juga oleh ketepatan waktu, kejelasan pesan, serta adanya mekanisme komunikasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi berlangsung melalui dua mekanisme yang saling melengkapi, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan melalui surat resmi dan rapat koordinasi sebagai dasar administratif pelaksanaan kegiatan, sedangkan komunikasi informal memanfaatkan media seperti WhatsApp dan telepon untuk mempercepat pertukaran informasi ketika menghadapi situasi yang bersifat dinamis dan mendesak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar-SKPD telah mampu mendukung pelaksanaan koordinasi karena setiap organisasi dapat memperoleh informasi secara cepat sesuai kebutuhan operasional. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi informal lebih dominan dibandingkan komunikasi formal. Dominasi komunikasi informal terjadi karena proses penataan dan pemberdayaan PKL sering kali menghadapi perubahan situasi di lapangan yang memerlukan respons cepat sehingga prosedur komunikasi formal dinilai kurang adaptif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi dalam praktik administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh prosedur birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun komunikasi yang fleksibel sesuai dinamika permasalahan.

Di sisi lain, dominasi komunikasi informal juga menimbulkan konsekuensi terhadap akuntabilitas koordinasi. Beberapa informasi penting, seperti jadwal penertiban, sering disampaikan dalam waktu yang relatif singkat sehingga pihak kelurahan memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada PKL. Selain itu, komunikasi yang tidak selalu terdokumentasikan secara formal berpotensi mengurangi keterlacakan proses pengambilan keputusan serta menyulitkan evaluasi kebijakan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat paradoks antara kecepatan komunikasi dan akuntabilitas birokrasi. Semakin fleksibel mekanisme komunikasi yang digunakan, semakin tinggi kemampuan organisasi merespons kondisi lapangan, tetapi pada saat yang sama semakin besar pula risiko berkurangnya dokumentasi administratif dan kepastian prosedural.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Chandra Bose bahwa komunikasi merupakan prasyarat utama koordinasi lintas organisasi. Akan tetapi, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada keberadaan saluran komunikasi, melainkan pada kemampuan organisasi menyeimbangkan komunikasi formal dan informal.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya dimensi *Effective Communication* dalam teori Chandra Bose dengan menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam koordinasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh frekuensi komunikasi ataupun kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan komunikasi formal dan informal secara seimbang. Dengan kata lain, komunikasi informal memiliki nilai strategis sebagai mekanisme adaptasi birokrasi terhadap persoalan publik yang dinamis, tetapi tetap memerlukan dukungan sistem komunikasi formal agar akuntabilitas, transparansi, dan dokumentasi proses koordinasi tetap terjaga.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya Pemerintah Kota Sukabumi membangun sistem komunikasi koordinatif yang lebih terintegrasi, misalnya melalui penyusunan protokol komunikasi lintas SKPD, pemanfaatan platform komunikasi digital yang terdokumentasi, serta penetapan prosedur penyampaian informasi yang memberikan waktu memadai bagi kelurahan dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan penataan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berlangsung secara cepat dan adaptif, tetapi juga memenuhi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Kepemimpinan dan Pengawasan yang Efektif (*Effective Leadership and Supervision*)

Menurut Chandra Bose (2012), kepemimpinan dan pengawasan merupakan dimensi yang menentukan keberhasilan koordinasi karena pemimpin berperan mengarahkan, menyelaraskan kepentingan organisasi, serta memastikan seluruh aktor bekerja menuju tujuan yang sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki posisi sentral dalam koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Wali Kota tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan dan penentu arah kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang mengintegrasikan hubungan antar-SKPD melalui pemberian arahan, fasilitasi komunikasi, dan penguatan komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan. Kepemimpinan tersebut mendorong setiap SKPD menjalankan fungsi yang saling melengkapi sehingga proses penataan PKL tidak hanya berorientasi pada penegakan peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak berhenti pada level pengambilan keputusan, tetapi tercermin dalam kemampuan membangun koordinasi secara berkelanjutan. Arahan pimpinan yang menekankan pendekatan humanis menjadikan proses penataan PKL lebih mengedepankan komunikasi publik, edukasi, dan pembinaan dibandingkan tindakan represif semata. Pada tingkat operasional, lurah turut memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi berjalan di tingkat wilayah melalui pengawasan pascapenertiban, fasilitasi komunikasi dengan masyarakat, serta koordinasi rutin dengan Satpol PP dan SKPD terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi dibangun melalui kepemimpinan yang berlangsung pada berbagai jenjang organisasi (*multi-level leadership*), bukan hanya bergantung pada kepemimpinan di tingkat pemerintah daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kepemimpinan masih menghadapi keterbatasan struktural. Keterbatasan jumlah personel, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kesejahteraan pegawai menyebabkan arahan pimpinan tidak selalu dapat diterjemahkan secara optimal dalam pelaksanaan di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat sekalipun tidak dapat sepenuhnya mengatasi persoalan koordinasi apabila tidak didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan koordinasi merupakan hasil interaksi antara kualitas kepemimpinan dan ketersediaan sumber daya organisasi.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi pandangan Chandra Bose bahwa kepemimpinan merupakan faktor penggerak utama koordinasi lintas organisasi. Namun demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teori tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan dalam koordinasi tidak hanya bersifat *directive*, yaitu memberikan instruksi, tetapi juga *integrative*, yaitu membangun komitmen, memediasi kepentingan antar-SKPD, serta menjaga kesinambungan koordinasi setelah kebijakan diimplementasikan. Dengan kata lain, kepemimpinan yang efektif dalam administrasi publik tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan berbagai organisasi bekerja sebagai satu kesatuan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan dimensi Effective Leadership and Supervision dalam teori Chandra Bose melalui penegasan bahwa efektivitas kepemimpinan dalam koordinasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal seorang pemimpin, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership) yang menghubungkan berbagai organisasi, menyelaraskan kepentingan, serta mempertahankan komitmen kolektif dalam implementasi kebijakan. Temuan ini memperkaya kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa koordinasi lintas organisasi lebih efektif ketika kepemimpinan dipahami sebagai proses membangun jejaring kolaboratif, bukan sekadar proses komando birokrasi.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat mekanisme kepemimpinan kolaboratif melalui forum koordinasi yang dipimpin secara aktif oleh kepala daerah, penguatan kapasitas pimpinan pada tingkat perangkat daerah dan kelurahan, serta pengembangan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan seluruh SKPD. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya menjadi sumber legitimasi kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama terciptanya koordinasi yang adaptif, berkelanjutan, dan akuntabel dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar-SKPD dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi telah berjalan cukup efektif dan mendukung tercapainya tujuan penataan ketertiban umum, kenyamanan kota, serta pembinaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya kejelasan tujuan, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur, dasar kebijakan yang jelas, kerja sama lintas instansi, komunikasi yang terjalin secara formal maupun informal, serta kepemimpinan dan pengawasan yang mendukung pelaksanaan penertiban secara humanis. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya mekanisme koordinasi yang terstandarisasi, keterbatasan lokasi relokasi PKL, resistensi dari sebagian PKL, serta komunikasi yang terkadang bersifat mendadak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor memiliki peran penting dalam keberhasilan penertiban PKL, namun perlu diperkuat melalui pengembangan sistem koordinasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung, serta kebijakan penataan PKL yang lebih komprehensif, humanis, dan berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmari, N. M. M., & Hasna, N. O. (2023). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1688>
- Astriani, N. (2015). Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.300>
- Bose, D. C. (2012). Principles of Management and Administration. *PHI Learning Private Limited*.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan. *Mycological Research*, 94(3).
- Dwipasari, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>
- Ferdian Hilmi Riswandi, & Verry Damayanti. (2024). Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada Kebijakan Relokasi ke Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 4(3). <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v4i3.13847>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2).
<https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>

- Kurniadi, K., & Sumarna, E. (2022). The Process of Collaboration in Regulating Street Vendors in Bandung City. *Qualitative Report*, 27(5). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5458>
- Mahsyar, A., & Rijal, R. (2021). Institutional Network Model in the Coordination of Street Vendor Empowerment in Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2).
- Maulida, S., Basori, Y. F. F., & Purwanti, D. (2024). Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Untuk Pembenahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(1).
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1).
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>
- Peters, B. G. (2013). Toward policy coordination: Alternatives to hierarchy. *Policy and Politics*, 41(4).
<https://doi.org/10.1332/030557312X655792>
- Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>
- Rozikin, M., & Sofwani, A. (2023). Joint Collaboration of the Local Government (Regency, City, and Province) for the Successful Development in East Java Of Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1354>